

Perlindungan Hukum Bagi Investor Selaku Konsumen dalam Perdagangan Reksadana Di Pasar Modal

Shinta Laura Federova

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Correspondence

Email: shintalaurafd@gmail.com

No. Telp:

Submitted 16 Desember 2023

Accepted 22 Desember 2023

Published 23 Desember 2023

Abstrak

Reksa dana adalah wadah bagi masyarakat untuk menghimpun dana, yang kemudian digunakan oleh manajer investasi untuk membeli portofolio efek. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami perlindungan hukum terkait investor selaku konsumen dalam investasi reksadana di pasar modal serta badan pengawas yang berwenang mengawasi investasi reksadana di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, semua undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam hal ini investor atau penanam modal dalam rangka pemenuhan hak-haknya serta dalam upaya memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pasar modal yang adil, efisien, dan transparan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan legislasi yang memungkinkan untuk membuat aturan main di pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengawas dengan menjalankan kewenangan seperti badan peradilan yang memiliki kewenangan judisial, dan tentunya Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur perdagangan reksa dana di pasar modal.

Kata kunci: Reksadana, Investasi, Pasar Modal

Abstract

Mutual funds are a place for the public to raise funds, which are then used by investment managers to buy portfolios of securities. This study aims to explain and understand the legal protection related to investors as consumers in investing in mutual funds in the capital market and the supervisory body authorized to oversee investment in mutual funds in the capital market. The research method used is the normative legal research method by examining primary and secondary legal materials. The results of the study show that Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, and Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014, all of these laws provide legal protection to consumers in this case investors or investors in the context of fulfilling their rights and in an effort to provide preventive and repressive protection. In addition, in the context of administering a fair, efficient and transparent capital market, the Financial Services Authority has legislative authority that makes it possible to make the rules of the game in the capital market. In addition, the Financial Services Authority functions as a supervisor by exercising authority such as a judicial body that has judicial authority, and of course the Financial Services Authority also regulates mutual fund trading in the capital market.

Keywords: Mutual Funds, Investment, Capital Market

Pendahuluan

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan salah satu hal yang ingin dicapai negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Aspek penting dalam upaya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut adalah aspek ekonomi. Dalam kehidupan manusia, aspek ekonomi ini pasti sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan terhadap manusia bertambah seiring dengan perkembangan zaman, faktor dinamisnya kehidupan manusia tersebut menjadikan pertumbuhan dan perubahan ekonomi secara terus-menerus. Perubahan ekonomi dalam suatu negara bisa merupakan perubahan positif maupun perubahan negatif seperti fenomena pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya potensi pengolahan hasil produksi, dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Negara dapat mencapai keadaan ekonomi yang stabil apabila dapat menangani masalah-masalah tersebut dengan tepat, yang kemudian akan berpengaruh pada kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.¹

Secara normatif, Pancasila dan UUD RI 1945 adalah dasar untuk menjalankan sistem perekonomian Indonesia. Nilai-nilai keterpaduan, efisiensi, sadar keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesatuan ekonomi nasional selalu diterapkan dalam upaya menyelenggarakan kegiatan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi juga semakin bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena jangka panjang yang menaikkan taraf hidup perekonomian suatu masyarakat. Kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aktivitas bisnis di suatu negara. Dengan adanya globalisasi, aktivitas bisnis diberbagai negara mengalami peningkatan. Hal ini merupakan dampak penggunaan informasi dan komunikasi yang berimbas pada munculnya percepatan dalam aktivitas bisnis seperti perdagangan barang dan jasa, ataupun dalam bidang pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan.²

Salah satu bidang yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Pasar modal. Pasar modal adalah bidang yang dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan perekonomian suatu negara. Pasar Modal memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana bagi suatu perusahaan untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat yang merupakan pemodal atau investor untuk usahanya. Dengan diperolehnya dana tersebut, maka dana dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perusahaan, melakukan ekspansi pasar, menambah modal untuk operasional kerja dan sebagainya. Di lain sisi, masyarakat dapat menggunakan pasar modal sebagai sarana investasi. Dengan adanya pasar modal

¹ Muchtar Anshary H.L., *Sistem Ekonomi Indonesia*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021.

² Wa Ode et al., "PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI The Role of the Notary in the Process of Issuing Electronic Certificates Based on Information Law And Electronic Transactions Wa Ode Fadilah Yusuf ISSN 2252-72", Vol. 4 No. 1, 2015, h. 67–73.

masyarakat luas dapat berinvestasi atau menanam modal pada instrumen keuangan seperti reksadana, obligasi, saham, SUN, sukuk, dan lain-lain.³

Indonesia adalah negara berkembang yang sangat membutuhkan pertumbuhan pada sektor perekonomian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Investasi mempunyai peranan penting untuk mewujudkan pertumbuhan pada sektor perekonomian. Sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa adanya investasi yang cukup memadai, yang kemudian akan berimbas pada kesejahteraan ekonomi.⁴

Berasal dari bahasa latin dan bahasa inggris, istilah investasi kemudian muncul. Dalam bahasa latin asal kata investasi adalah *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris asal kata investasi adalah *investment*. Dari terjemahan bahasa Inggris tersebut, kemudian muncul istilah hukum investasi, yaitu *investment of law*. Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak mengatur secara eksplisit pengertian dari investasi. Maka selanjutnya untuk mengetahui makna dari kata investasi haruslah berdasar pada pendapat para ahli dalam bidangnya dan kamus hukum.⁵

Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan penempatan uang atau dana dengan harapan untuk dapat memperoleh keuntungan atau *profit* dari dana yang sudah ditempatkan tersebut, berdasarkan pengertian ini investasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai mana yang diharapkan.⁶

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) sendiri tidak dijelaskan definisi dari investasi. Namun terdapat pengertian Penanaman Modal yang merupakan istilah lain dari investasi. UUPM mendefinisikan penanaman modal sebagai semua bentuk dari kegiatan penanaman modal, baik kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun kegiatan penanaman modal asing yang ditujukan untuk melakukan usaha di wilayah republik indonesia.

Saat melakukan investasi, tentunya investor membutuhkan suatu wadah untuk menjalankan investasinya, yaitu pada instrumen investasi tertentu. Pilihan aset di mana investor akan menempatkan uang dikenal sebagai instrumen investasi. Terdapat beberapa jenis instrumen investasi yang saat ini berkembang di Indonesia, yaitu Reksadana, Obligasi, Deposito, Properti, Emas, Pendanaan (P2P), Saham, Instrumen Investasi syariah, dan sebagainya. Investor dapat memilih instrumen investasi sesuai dengan tujuan investasi, jangka waktu investasi, risiko dan perkiraan keuntungan yang akan didapatkan.

Berdasarkan jenis-jenis instrumen investasi, investasi dapat dilakukan dengan Surat Berharga. *Commercial paper* atau surat berharga atau negotiable instruments adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk penagihan,

³ Lalu Ahmad Rendi Praditia, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Bursa Efek Indonesia", Universitas Mataram, 2018.

⁴ Ahlul Hafriandi and Eddy Gunawan, "Pengaruh Investasi Publik Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Agustus*, Vol. 3 No. 3, 2018, h. 399–407.

⁵ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, 2014.

⁶ Sihombing Jonker, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Alumni, 2009.

pembayaran, dan kegiatan terkait lainnya yang memiliki nilai uang yang diakui oleh hukum. Dalam praktik terdapat beberapa jenis surat berharga dalam pasar modal yang diperjualbelikan yaitu Reksadana, Saham, EFT (Exchange Traded Fund), Obligasi atau Surat Utang, Derivatif dan Surat Berharga Negara atau SBN.⁷ Salah satu sarana atau instrumen investasi yang banyak digunakan investor adalah reksadana. Mengacu pada Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.⁸

Berdasarkan definisi dalam UUPM tersebut, reksadana mencakup tiga komponen utama. Pertama, terdapat dana yang bersumber dari masyarakat yang merupakan pemodal. Kedua, dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, manajer investasi bertugas mengelola dana tersebut. Dana bersama para investor terkumpul dalam reksadana dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Keunggulan berinvestasi di reksadana salah satunya adalah adanya kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan investasi tersebut, karena sudah didukung dengan sistem online. Transaksi dapat dilakukan melalui alamat situs yang resmi (website) atau dapat juga dilakukan secara online melalui aplikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Investor tidak perlu lagi menemui secara langsung manager investasi untuk membeli reksadana dan datang langsung ke bank kustodian. Di Indonesia juga sudah berkembang aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk melakukan investasi yang salah satu produknya adalah menjual reksadana secara online seperti Bareksa dan Bibit, atau melalui *marketplace* terpercaya seperti Bukalapak dan Tokopedia.⁹

Ketika pasar modal Indonesia yang ada kembali diaktifkan, reksa dana di Indonesia mulai beroperasi. Meskipun pada saat pengaktifan kembali belum ada ketentuan resmi mengenai reksadana, namun Perseroan (BUMN) yang berdiri khusus dengan tujuan untuk memajukan kegiatan pasar modal di Indonesia mulai menerbitkan reksa dana.¹⁰

Dengan diluncurkannya Portal Investasi PT Bareksa atau sering dikenal dengan nama bareksa.com, kegiatan investasi reksa dana bagi investor pun dimulai kembali. Menurut laman *website* resminya, Bareksa merupakan *marketplace* keuangan dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) sejak tahun 2016. Marketplace Bareksa menguasai mayoritas pangsa pasar sejumlah investor reksa dana di Indonesia dan menawarkan pilihan produk reksa dana terluas

⁷ Apriandini B. Ika, “Surat Berharga Negara, Investasi Yang Seksi Di Tengah Pandemi”, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d. <https://www.djkn.kemkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/15319/Surat-Berharga-Negara-Investasi-yang-Seksi-di-Tengah-Pandemi.html>, diakses pada 23 Mei 2023.

⁸ Aini Masruroh, “Konsep Dasar Investasi Reksadana”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 1 No. 1, 2014 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1526>.

⁹ R. Fahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan”, 2018.

¹⁰ *Ahlul Hafriandi and Eddy Gunawan, Loc.Cit.*

dari manajer investasi ternama. Bisnis start-up lain yang fokus menggaet investor yang baru terjun dalam dunia investasi untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya melalui reksadana, menyusul, meskipun lembaga keuangan yang telah dibentuk sebelumnya, seperti bank dan perusahaan sekuritas, sebelumnya telah beroperasi sebagai perusahaan yang menjual efek reksa dana. Selanjutnya perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).¹¹ Berdasarkan latar belakang, muncul isu hukum yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor selaku konsumen dalam perdagangan reksadana di pasar modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum menurut Kent C. Olson merupakan proses mengidentifikasi aturan hukum yang mengatur suatu kegiatan dan menemukan sumber yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut.¹² Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemilihan metodologi penelitian hukum normatif ini berangkat dari fakta bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun untuk pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu metode yang meliputi penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemahaman terhadap asas dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta meneliti hubungan antar peraturan tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Selaku Konsumen Dalam Investasi Reksadana

Kehidupan bernegara merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Dalam kehidupan bernegara salah satu aspek penting yang harus selalu diperhatikan adalah perlindungan hukum. Terdapat dua sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman

¹¹ Samsul Rizal, "Fenomena Penggunaan Platform Digital Reksa Dana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia", *Humanis: Humanities, Management and Science Proceedings*, Vol. 1 No. 2, 2021, h. 851–861
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/11878>, accessed 2021.

¹² Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, 14th Edition, West Academic Publishing, 2021.

¹³ *Ibid*, h. 133.

¹⁴ *Ibid*, h. 135.

(*sanction*), hal ini sebagaimana diungkapkan oleh R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*.¹⁵ Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga penegak hukum di Indonesia seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lembaga non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya, maka dapat dikatakan negara sudah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan institusi-institusi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa dalam masyarakat hukum memiliki pengertian beragam dan keberadaan organisasi penegakan hukum merupakan salah satu definisi hukum yang paling nyata di masyarakat.. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk membela hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat atas semua hak yang telah diberikan oleh hukum..¹⁶

Terdapat dua subjek hukum dalam hukum perdata, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak-hak yang dijunjungnya atau dijunjungnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum adalah kumpulan manusia pribadi atau dapat juga merupakan kumpulan dari badan hukum. Terdapat dua pembagian badan hukum, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*. Demi mencapai keadilan maka diberikan perlindungan hukum atau *legal protection* kepada subjek hukum untuk menjaga dan memelihara masyarakat.

Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam ruang lingkup investasi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi investor dalam melaksanakan kegiatan investasi dan untuk meminimalisir resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri.¹⁷ Perlindungan hukum bagi investor reksadana selaku konsumen dalam perdagangan reksadana di pasar modal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan dan mengatur bahwa Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah otoritas yang berwenang atas pasar modal. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan. Bapepam-LK bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Bapepam-LK melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum pasar modal secara represif dan preventif ada pada Bapepam-LK.

¹⁵ Rafael La Porta et al., “Investor Protection and Corporate Governance”, *Corporate Governance and Corporate Finance: A European Perspective*, Vol. 58 2007, h. 91–110 <https://doi.org/10.4324/9780203940136>.

¹⁶ Rahardjo S, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

¹⁷ Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18 No. 2, 2020, h. 89–96 <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.

Pengawasan di bidang pasar modal pada awalnya memang berada di bawah pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal & Lembaga keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan UUPM.¹⁸ Namun sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pada akhir 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diikuti dengan pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2012. Otoritas Jasa Keuangan mulai berfungsi pada 31 Desember 2012. Secara resmi fungsi, tugas dan wewenang pengaturan Bapepam-LK telah dicabut dan digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perlindungan hukum terdapat 2 jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang diatur dalam UU Pasar Modal diartikan bahwa perlindungan investor dapat dicapai dengan keterbukaan atau transparansi. Penjual atau penawaran untuk menjual efek reksadana melalui prospektus atau sarana lainnya wajib memberikan informasi mengenai saham tersebut kepada pemodal dalam bentuk laporan berkala, dan informasi tersebut harus disampaikan kepada pemodal secara transparan, lengkap, tidak disembunyikan atau bahkan harus selalu menyampaikan kebenaran. Perlindungan represif yang diberikan meliputi penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana atas pelanggaran pengungkapan, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan manusia, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²⁰

Sedangkan Perlindungan hukum penanam modal yang memberikan modal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan simpanan implisit, market bust atau kebangkrutan pasar dapat dihindari, khususnya dengan perlindungan yang diberikan oleh pengawasan dan pengembangan yang diberikan oleh pasar modal yang efisien.
- b. Perlindungan simpanan eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga penjaminan investasi publik, yang akan menggantikan dana publik yang diinvestasikan dalam reksa dana non-investasi jika terjadi kegagalan reksa dana.²¹

Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.²²

Investor reksadana adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membeli produk reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi melalui manajer

¹⁸ Samuel Mawei, “Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 6, 2016, h. 155–162.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nurwahyudi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 8 No. 2, 2022, h. 194.

²¹ *Ibid.* h. 195

²² Otoritas Jasa Keuangan, “Reksa Dana - Sikapi Uangmu - OJK”, n.d. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/291&ved=2ahUKEwiwocuQs5z_AhXs8DgGHaoUBdEQFnoECDYQAQ&usg=AOvVaw3UDtxt2pWjOqaDbA72KAYO, accessed.

investasi atau agen penjual reksa dana. Manajer investasi mengawasi dana yang berasal dari investor yang terkumpul dalam reksadana. Pihak yang mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif bagi investor disebut manajer investasi. Manajer investasi memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan usahanya. Manajer investasi memiliki beberapa tanggung jawab terhadap investor. Dalam kegiatan investasi seperti melakukan analisis, mengembangkan rencana investasi, meneliti pasar, dan tugas lain yang dapat membantu investor dalam mencapai tujuan keuangannya merupakan tanggung jawab manajer investasi. Dalam bentuk portofolio efek, manajer investasi menginvestasikan dana investor dalam berbagai efek. Portofolio efek manajer investasi terdiri dari beberapa jenis efek, antara lain saham, obligasi, sertifikat deposito, surat berharga komersial (*commercial paper*), surat promes, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek..

Dalam melakukan investasi, investor perlu untuk membuka rekening. Dalam pembukaan rekening ini, agen penjual atau manajer investasi wajib menerapkan prinsip Know Your Client (KYC) yang memastikan bahwa investasi berasal dan ditujukan untuk tujuan yang tidak melawan hukum. Setelah membuka rekening, selanjutnya dapat melakukan pembelian reksadana. Pembelian reksa dana dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa. Bursa Efek Indonesia melakukan perdagangan saham pada Hari Bursa. Hanya pembelian dengan status *good fund & complete application* dan diajukan sebelum batas waktu yang akan diproses untuk pembelian. Yang dimaksud dengan *good fund* adalah dana atau uang diterima di rekening pembelian reksadana di agen penjual atau bank kustodian. Sedangkan *complete application* atau pembelian yang lengkap artinya dalam pembelian semua dokumen yang diperlukan, seperti formulir pembelian, fotokopi kartu identitas, dan formulir profil risiko terpenuhi dengan lengkap.

Dalam reksadana, terdapat suatu lembaga keuangan yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga berbagai aset perusahaan investasi secara kolektif, lembaga tersebut adalah Bank Kustodian. Bank kustodian akan bekerjasama dengan manajer investasi untuk menyimpan aset fisik investor. Ketika terjadi transaksi, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab bank kustodian akan membantu manajer investasi. Untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya, bank kustodian yang merupakan lembaga keuangan harus mendapat izin dari Bank Indonesia (BI) dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hubungan hukum manajer investasi dan bank kustodian timbul dengan adanya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang mengikat para pihak. KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP). Berdasarkan KIK, pengelolaan portofolio investasi kolektif adalah wewenang manajer investasi. Sedangkan untuk melaksanakan penitipan kolektif adalah wewenang bank kustodian.

Setelah melakukan investasi selanjutnya dilakukan monitor kerja reksadana. Dalam investaso reksadana sangat diperlukan adanya transparansi. Salah satu implementasi prinsip transparansi adalah ketika perkembangan harga NAB/unit dapat dipantau oleh investor melalui media massa maupun website manajer investasi. Dengan memantau perkembangan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksa dana inilah perkembangan investasi dapat dilihat. Selain pemantauan perkembangan

NAB, transparansi juga dapat dilihat pada tugas manajer investasi untuk melakukan publikasi laporan kinerja bulanan (*fund fact sheet*) yang meringkas kinerja dan isi portofolio reksa dana.

Selanjutnya reksadana juga dapat dicairkan. Penjualan atau pencairan unit reksa dana ini dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa dengan menghubungi agen penjual atau tempat dimana investor membeli reksa dana. Hanya jika status complete application dan diserahkan sebelum batas waktu, penjualan akan diproses. Investor memiliki opsi untuk menjual seluruh atau sebagian dari unit yang dimiliki.

Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi investor reksadana selaku konsumen dalam perdagangan reksadana di pasar modal berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sama dengan pengaturan dalam UUPM. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap investor reksadana selaku konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat (preventif) yang dilakukan oleh OJK dalam bentuk:

- a. Mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan operasionalnya apabila kegiatan tersebut dapat membahayakan masyarakat; dan
- c. Mengambil tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian dalam Pasal 29 UU OJK dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk menangani pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b) Terciptanya mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- c) Adanya fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan..

Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi dan mengatur semua kegiatan di industri jasa keuangan, khususnya yang melibatkan reksa dana, memberikan perlindungan preventif dengan menerbitkan aturan yang berkaitan dengan reksa dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (POJK APERD). POJK APERD dibuat dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri reksadana.²³

²³ Medya Yolanda, "Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen", Universitas Islam Indonesia, 2019 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16282>, accessed 2019.

Pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa di era globalisasi, pentingnya perlindungan konsumen bagi pembangunan ekonomi nasional harus mampu mendukung perluasan usaha sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang mengandung teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, disamping itu juga memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui perdagangan diperoleh tanpa merugikan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Produsen dalam pasar modal meliputi pihak yang memiliki barang berupa jasa keuangan yang berfungsi sebagai perantara (bursa) dan mereka yang memiliki produk berupa surat berharga atau penerbitan surat berharga. Produksi surat berharga atau efek, juga dikenal sebagai penerbitan surat berharga atau efek, dengan tujuan mencoba meningkatkan pendapatan bagi perusahaan yang menghasilkan sesuatu dalam bentuk efek, atau "emiten". Konsumen yang menanamkan modal berupa uang yang telah dimilikinya pada usaha yang menerbitkan surat berharga atau surat efek di pasar modal dan memperdagangkan surat berharga tersebut di bursa efek dengan harapan memperoleh keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam waktu tertentu, konsumen tersebut disebut sebagai investor.²⁴

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁵ Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2001 dan diganti PP No. 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.²⁶

. Dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Berdasarkan dengan Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjelaskan bahwa “Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi”, oleh sebab itu BKPn membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPPSK) untuk menjadi perwakilan diberbagai daerah. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas

²⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2014, h. 345–346 <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

²⁵ Permana. I. K. B. T dan Dewi. A. I. A. A., “Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2016.

²⁶ Angelita Mariska Claudya Retor, “Hak Konsumen Terhadap Sandar Mutu Baku Barang Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 7, 2019, h. 23–32.

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perlindungan dan penyelesaian persoalan konsumen, BPKN dan BPSK mempunyai peran yang serupa namun bedanya BPKN tidak menyelesaikan sengketa konsumen, kewenangan tersebut berada di BPSK.²⁷

Peran dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perdagangan Reksadana di Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dibentuk lembaga negara bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan ini menjabarkan peran OJK dalam mengimplementasikan kerangka pengaturan dan pengawasan yang komprehensif untuk semua kegiatan di industri jasa keuangan. Lembaga yang akan diawasi oleh OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 1 Ayat 4.²⁸

Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan bukan merupakan bagian dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sama-sama membutuhkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan wajib berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, yaitu:

1. Koordinasi dengan Bank Indonesia
2. Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan
4. Koordinasi dengan Presiden

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak di luar lembaga. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Implikasinya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat berfungsi secara independen dalam membentuk dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diacu dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan untuk memastikan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. Oleh karena itu, tidak ada pihak selain pihak yang dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa

²⁷ Imelda Tamba, “Peran Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-Cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 79–84 <https://www.neliti.com/publications/271827/peran-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia-untuk-sebagai-wujud>, accessed 2018.

²⁸ *Lalu Ahmad Rendi Praditia, Loc. Cit.*

Keuangan ini yang dapat mencampuri baik langsung maupun tidak langsung pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.²⁹

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga jasa keuangan memiliki asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni dalam pelaksanaan kegiatannya, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga harus mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan, tugas, dan wewenang.
- b. Asas kepastian hukum, yakni kebijakan nasional yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum serta berlaku adil dalam semua penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas bahwa, sambil melindungi hak asasi manusia individu dan kolektif, serta rahasia negara, termasuk yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan, OJK haruslah terbuka pada hak publik atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif.
- e. Asas profesional, yakni asas yang tetap berlandaskan pada undang-undang dan kode etik dengan mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Asas integritas, yakni asas bahwa setiap tindakan dan pilihan yang diambil dalam menjalankan Otoritas Jasa Keuangan harus bermoral.
- g. Asas akuntabilitas, yakni adalah asas yang mengamanatkan bahwa setiap tindakan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap hasil dari setiap pelaksanaan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.³⁰

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, antara lain memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Kewenangan tersebut merupakan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh pemodal sendiri dalam melakukan kegiatan penanaman modal, tanggung jawab OJK sangat diperlukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 6 sampai dengan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Dalam Pasal 9 ayat (3) hanya menjelaskan tugas dan wewenang OJK yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk

²⁹ Ferari Timothy Mamuaya, “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, 2022, h. 3.

³⁰ *Lalu Ahmad Rendi Praditia, Loc. Cit.*

tanggung jawab OJK terhadap konsumen, dalam hal ini investor sebagai konsumen.³¹

Terdapat tiga tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan secara garis besar di dalam pasar modal yaitu:

- a. Fungsi Rule Making. Dengan tujuan penyelenggaraan pasar modal yang transparan, adil, dan efisien, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawasan memiliki kewenangan legislatif yaitu membuat aturan-aturan bagaimana kegiatan dalam pasar modal dapat berjalan.
- b. Fungsi Adjudicatori. Selayaknya badan peradilan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawasan memiliki kewenangan judicial.
- c. Fungsi Investigatory. Setiap terjadi pelanggaran atau kejahatan di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab melakukan investigasi.³²

Bentuk tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, Otoritas Jasa Keuangan bertugas membuat peraturan-peraturan bagi industri jasa keuangan, menetapkan peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, serta melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan hukum bagi konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor lembaga jasa keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan perbaikan atas tugas wajib yang telah dipenuhi atau terlaksana. Tindakan perbaikan tersebut bertujuan untuk menilai dan kemudian melakukan evaluasi apakah tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan telah terlaksana dengan baik, sehingga apabila berdasarkan penilaian kurang baik, maka perlu diadakan perbaikan kinerja Otoritas Jasa Keuangan yang bermanfaat bagi pengawasan. Di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Otoritas Jasa keuangan harus menjalankan 3 fungsinya yaitu rule making, adjudicatory, dan investigatory untuk menunjang tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik.³³

Selain memiliki tanggung jawab preventif, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tanggung jawab represif. Tindakan represif secara umum dapat dipahami sebagai upaya aktif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Represif diartikan sebagai menekan, membatasi, menahan, atau menindas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam pengertian lain represif juga berarti menyembuhkan. Penggunaan kata represif di berbagai bidang mengakibatkan bahwa, meskipun pada dasarnya mempunyai arti yang sama, tapi pemakaian istilah represif di bidang yang berbeda mempunyai penjelasan yang berbeda. Pengertian represif dalam aspek hukum juga berbeda dengan bidang lainnya. Perlindungan yang diberikan berupa

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Tri Nur Hidayati Aprina, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya Missleading Prospectus Di Pasar Modal”, Universitas Mataram, 2018.

pemberian sanksi, baik penjara atau denda, atau bahkan keduanya, serta hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran maupun apabila perselisihan atau pelanggaran telah terjadi, merupakan arti represif di bidang hukum.³⁴

Tanggung jawab represif Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan emiten, perusahaan publik, dan pendukung pasar modal untuk mencegah perilaku ilegal yang dapat membahayakan investor, seperti penipuan, perdagangan orang dalam, atau aktivitas kriminal di pasar modal lainnya ataupun adanya perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran maka selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Perlindungan hukum represif melalui litigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, yang mengatur bahwa apabila terjadi suatu sengketa maka Penyelesaian sengketa oleh lembaga Jasa keuangan wajib dilakukan penyelesaian terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, konsumen dan lembaga jasa keuangan kemudian dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan apabila tidak terjadi kesepakatan dalam menyelesaikan atas pengaduan tersebut. Sedangkan jalur non litigasi yakni penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal terdapat orang dalam yang melakukan pelanggaran hukum, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sebagai berikut: dapat memeriksa pihak yang diduga turut serta melakukan pelanggaran sebelumnya; dapat juga meminta informasi dari penerbit atau orang yang terlibat dalam pelanggaran; dan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk tidak terlibat dalam kegiatan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan akan memutuskan apakah akan melakukan investigasi jika benar-benar terjadi pelanggaran dan membahayakan investor dan masyarakat umum. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bertugas melakukan penyidikan di sini. Penyidikan tersebut meliputi pemeriksaan, keterangan barang bukti kepada pihak-pihak yang dicurigai, pemeriksaan terhadap setiap tempat yang diduga menjadi tempat penyimpanan dokumen, penyitaan barang-barang yang ditemukan, dan pemblokiran bank atau lembaga keuangan lainnya.

Kesimpulan

³⁴ Fallahudin Tsauki Takalamingan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”, *Lex et Societatis*, Vol. 9 No. 1, 2021, h. 33.

Perlindungan hukum diperlukan dalam pengaturan penanaman modal untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri ketika melakukan kegiatan investasi. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor reksa dana sebagai konsumen dalam memperdagangkan reksa dana di pasar modal. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perbedaan antara perlindungan hukum preventif dan represif dapat dilihat pada peraturan yang mengamankan pembinaan, instruksi, dan pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas. Perlindungan hukum bersifat represif dengan pengenaan sanksi administratif sebagai upaya terakhir atau *ultimatum remedium* bagi pihak yang melanggar norma pasar modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 melahirkan lembaga dalam sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga khusus dalam sektor keuangan. Salah satu bidang yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pasar modal. Dalam hal melindungi investor, Otoritas Jasa Keuangan bertugas membuat peraturan yang memastikan operasi pasar modal efisien, adil, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka**Buku**

- H.L, Muchtar Anshary. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021.
- Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, 14th Edition, West Academic Publishing, 2021.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- S, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sihombing Jonker. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Alumni, 2009.

Jurnal

- Aprina, Tri Nur Hidayati. “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Investor Atas Terjadinya Misleading Prospectus Di Pasar Modal”. Universitas Mataram, 2018.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2014, p. 345–346. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.
- Hafriandi, Ahlul, and Eddy Gunawan. “Pengaruh Investasi Publik Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. *Agustus*. Vol. 3 No. 3, 2018, p. 399–407.
- Mamuaya, Ferari Timothy. “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol. 10 No. 2, 2022, p. 3.
- Masruroh, Aini. “Konsep Dasar Investasi Reksadana”. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 1 No. 1, 2014 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1526>.
- Mawei, Samuel. “Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan”. *Lex Privatum*. Vol. IV No. 6, 2016, p. 155–162.
- Medya Yolanda. “Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen”. Universitas Islam Indonesia, 2019 <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/16282> accessed 2019.
- Nurwahyudi, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Sosio Sains*. Vol. 8 No. 2, 2022, p. 194.
- Ode, Wa et al. “PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI The Role of the Notary in the Process of Issuing Electronic Certificates Based on Information Law And Electronic Transactions Wa Ode Fadilah Yusuf ISSN 2252-72”. Vol. 4 No. 1, 2015, p. 67–73.
- Permana. I. K. B. T dan Dewi. A. I. A. A. “Tugas-Tugas Badan Perlindungan

- Konsumen Nasional”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 1, 2016.
- Porta, Rafael La et al. “Investor Protection and Corporate Governance”. *Corporate Governance and Corporate Finance: A European Perspective*. Vol. 58 2007, p. 91–110. <https://doi.org/10.4324/9780203940136>.
- Praditia, Lalu Ahmad Rendi. “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Bursa Efek Indonesia”. Universitas Mataram, 2018.
- R. Fahlevi. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan”., 2018.
- Rachmadini, Vidya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. Vol. 18 No. 2, 2020, p. 89–96. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.
- Retor, Angelita Mariska Claudya. “Hak Konsumen Terhadap Standar Mutu Baku Barang Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Lex Privatum*. Vol. 7 No. 7, 2019, p. 23–32.
- Rizal, Samsul. “Fenomena Penggunaan Platform Digital Reksa Dana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia”. *Humanis: Humanities, Management and Science Proceedings*. Vol. 1 No. 2, 2021, p. 851–861. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/11878> accessed 2021.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”. *Lex et Societatis*. Vol. 9 No. 1, 2021, p. 33.
- Tamba, Imelda. “Peran Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-Cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi”. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 1 No. 1, 2018, p. 79–84. <https://www.neliti.com/publications/271827/peran-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia-untuk-sebagai-wujud> accessed 2018.

Website

- Apriandini B. Ika. “Surat Berharga Negara, Investasi Yang Seksi Di Tengah Pandemi”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/15319/Surat-Berharga-Negara-Investasi-yang-Seksi-di-Tengah-Pandemi.html> accessed.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Reksa Dana - Sikapi Uangmu - OJK”., n.d. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/291&ved=2ahUKEwiwocuQs5z_AhXs8DgGHaoUBdEQFnoECDYQAQ&usq=A0vVaw3UDtxt2pWjOqaDbA72KAYO accessed.